



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : AA;
Tempat lahir : Equator (Pelalawan);
Umur/tanggal lahir : 12/18 November 2010;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Anak ditangkap oleh Kepolisian Resor Pelalawan pada tanggal berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 54 / IV/ 2023 / Reskrim tanggal 27 April 2023;

Anak tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. Hanafi, SH, CPLC., Sdr. Heriyanto, SH., CPL., Sdr. Evan Fachlevi, SH., Sdr. Sandi Baiwa, SH., Sdr. Suhardi, SH., Sdr. Setiawan Putra, SH., Sdr. Akmi Azrianti, SH., MH., Sdr. Wawan Afrianda, SH., Sdr. Ari Satria, SH., Sdri. Pitri Aisyah, SH., Sdri. Nurliyani, SH., dan Sdri. Rica Regina Novianty, SH, MH, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat di jalan Marsan Sejahtera Nomor 4 (Komplek Ruko Kumon) Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru berdasarkan berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 5 Juni 2023,

Anak didampingi oleh Abang Kandung Anak yang bernama ILA SATI Als ILA Bin BAKRI (Alm) dan Sdr. SUKMA APYANDA selaku petugas Pendamping dari Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 29 Mei 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Plw tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak AA bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 11 tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

2. Menjatuhkan Menjatuhkan Tindakan terhadap anak berupa **Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan** di Sentra Abiseka Pekanbaru
Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Helai Celana Panjang Kain Warna Hitam;
- 1 (satu) Helai Baju/kaos Oblong Warna Hitam Tulisan Just Slam

3. Punk;

- 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Cream;
- 1 (satu) Bh Coklat Muda;

Dikembalikan kepada anak korban BB

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan hukuman kepada Anak dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula, demikian juga Anak dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa **Anak AA Als AABin Bakri** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban BB** (Lahir di xxxx pada tanggal xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) **melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib anak korban **BB** di kirim WA oleh anak **AA** untuk mengajak anak korban **BB** pergi jalan-jalan tetapi anak korban **BB** menolak ajakan anak **AA** karena anak korban **BB** ingin membantu orang tuanya membuat kue, anak **AA** tetap memaksa anak korban **BB** untuk jalan-jalan bersama anak Rendi, lalu anak korban **BB** pergi keluar rumah tanpa berpamitan dengan orang tuanya karena anak **AA** sudah menjemput dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy dan menunggu anak korban **BB**, kemudian pada saat diperjalanan anak korban **BB** bertanya kepada anak **AA** "Awak nak kemano?" dijawab oleh anak **AA** "Jalan-jalan nyo", lalu sekira pukul 23.00 Wib anak **AA** membawa anak korban **BB** kesimpang Tambun dan memberhentikan motor yang dipergunakan anak **AA** dan anak korban **BB** dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam pondok sawit, kemudian anak **AA** mengajak anak korban **BB** untuk masuk kedalam pondok sawit, setelah anak korban **BB** duduk di dalam pondok sawit tersebut tiba-tiba anak **AA** membuka bajunya dan menyuruh anak korban **BB** untuk membuka pakaian dan pakaian dalam (BH) anak korban **BB**, setelah anak korban **BB** membuka baju anak **AA** langsung memegang dan meremas Payudara serta mencium bibir anak korban **BB**, lalu anak **AA** membuka celananya dan menyuruh anak korban **BB** untuk menghisap kemaluan anak **AA** kemudian anak **AA** menyuruh anak korban **BB** untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korban **BB** dan anak **AA** langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban **BB** dengan posisi anak korban **BB** dibawah dan anak **AA** di atas dan menggoyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu 3 (tiga) menit, dan anak **AA** mengeluarkan spermanya di lantai pondok sawit. Setelah itu anak **AA** dan anak korban **BB** memakai kembali pakaiannya.
- Lalu pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib anak korban **BB** bersama dengan anak **AA** pergi dari Pondok sawit menuju ke rumah temannya anak **AA** yang berada di Pangkalan Lesung, sesampainya di rumah tersebut anak **BB** dan anak **AA** masuk kedalam rumah kosong dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat temannya anak korbanBB Sdr. Ripal dan Sdr. Roki (keduanya masih dalam pencarian pihak yang berwajib/DPO), kemudian Sdr. Roki dan anak AApergi meninggalkan anak korbanBB dan Sdr. Ripal dirumah, melihat Sdr. Ripal main HP anak korbanBB juga bermain HP karena anak korbanBB dan Sdr. Ripal tidak saling kenal dan baru bertemu pada malam itu, lalu pada saat anak korbanBB main HP anak korbanBB merasakan ada yang meraba badan anak korban Dina dari belakang dan juga memegang payudara anak korbanBB lalu anak korbanBB melihat kebelakang yang memegang anak korbanBB adalah Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal sudah membuka bajunya lalu menarik tangan kiri anak korbanBB untuk mengajak berbaring, setelah anak korban berbaring Sdr. Ripal menyuruh anak korbanBB untuk menghisap dada Sdr. Ripal lalu Sdr. Ripal berkata kepada anak korbanBB “kalau adek mau sampai siang disini, nanti abang kasi duit 500 ribu” lalu ank korbanBB hanya diam dan menangis pada saat itu, setelah itu Sdr. Ripal memakain bajunya kembali dan anak korbanBB juga menggunakan bajunya, tidak lama kemudian Sdr. Roki anak AAdatang kembali kerumah kosong tersebut dan melihat mereka berdua membawa minuman ale-ale dan fanta dan Sdr. Roki menyuruh anak korbanBB untuk meminum minuman tersebut.

- Kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah meminum minuman yang dibawa oleh Sdr. Roki lalu Sdr. Roki mengajak anak korbanBB untuk pergi dan meninggalkan rumah kosong tersebut, dan pergi menggunakan sepeda motor scopy berempat dalam satu motor menuju pondok sawit yang berbeda dari tempat anak korbanBB bersama dengan anak Rendi, pada saat tiba dipondok tersebut, Sdr. Roki, Sr. Ripal, anak AAdan anak korbanBB duduk-duduk dan bercerita lalu Sdr. Roki menyuruh Sdr. Ripal dan anak AApergi dari pondok tersebut, lalu di pondok tersebut tinggal Sdr. Roki dan anak korbanBB, Sdr. Roki langsung membuka bajunya dan anak korbanBB bertanya kepada Sdr. Roki “ngapain kau buka baju?” tetapi Sdr. Roki tidak menjawab pertanyaan dari anak korban tersebut dan menyuruh anak korbanBB untuk membuka baju dan kemudian Sdr. Roki mencium bibir serta memegang dan meremas serta menghisap payudara anak korbanBB dan anak korbanBB merasa kesakitan lalu Sdr. Roki membuka celananya dan menyuruh anak korbanBB untuk menghisap kemaluan Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki menyuruh anak korbanBB untuk membuka celana dan celana dalam anak korbanBB dan Sdr. Roki langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korbanBB dengan posisi anak korbanBB berada di bawah, dan Sdr. Roki diatas, dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu selama 5 (lima) menit dan kemudian Sdr. Roki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sperma dan membuangnya ke lantai pondok sawitan tersebut. Lalu Sdr. Roki dan anak korbanBB menggunakan pakaiannya, anak korban belum sempat menggunakan celana nya tiba-tiba Sdr. Ripal datang dan masuk kepondok dan kemudian Sdr. Ripal sudah membuka bajunya dan menyuruh anak korbanBB untuk membuka bajunya, lalu Sdr. Ripal menyuruh Sdr. Roki dan anak AAuntuk membeli nasi, kemudian Sdr. Ripal mengajak anak korbanBB untuk berbaring kemudian Sdr. Ripal memegang dan meremas Payudara anak korbanBB dan Sdr. Ripal menyuruh anak korbanBB untuk menghisap dadanya, pada saat anak korbanBB menghisap dada Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korbanBB dengan posisi anak korbanBB berada di bawah sedangkan Sdr. Ripal diatas anak korbanBB dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut anak korbanBB kemudian anak korban membersihkan sperma yang ada dibadannya dan menggunakan pakaiannya kembali, lalu tidak berapa lama kemudian Sdr. Roki dan anak AAdatang membawa makanan.

- Kemudian sekira pukul 05.30 Wib anak korbanBB dan Sdr. Ripal kembali ke rumah kosong dan Sdr. Roki bersama dengan anak AAPergi, setibanya dirumah kosong tersebut anak korbanBB melihat Sdr. Ripal mengambil tilam kecil dan diletakkan dikamar, lalu Sdr. Ripal mengajak anak korbanBB untuk masuk kedalam kamar lalu Sdr. Ripal membuka baju dan menyuruh anak korbanBB untuk membuka bajunya kemudian Sdr. Ripal menyuruh anak korbanBB untuk menghisap dada Sdr. Ripal dan Sdr. Ripal meremas payudara anak korbanBB selanjutnya Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korbanBB dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut anak korbanBB kemudian anak korban membersihkan sperma yang ada dibadannya dan menggunakan pakaiannya kembali.
- Kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Roki datang kerumah kosong dan anak korbanBB memaksa Sdr. Roki untuk mengantarkan anak korbanBB pulang kerumahnya, lalu Sdr. Roki membawa anak korbanBB ke kebun sawit dengan mengatakan “ayok sini bentar” kemudian Sdr. Roki membuka bajunya dan menyuruh anak korbanBB untuk membuka bajunya dan pada saat itu anak korbanBB kesal dan marah kepada Sdr. Roki dan mengatakan “janganlah anjing” kepada Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki langsung melakukan persetubuhan dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Sdr. Roki mengeluarkan sperma diatas kelantai kemudian Sdr. Roki dan anak korbanBB menggunakan pakaiannya kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan persetujuan dengan Sdr. Roki sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Roki mengantar anak korbanBB kerumah teman sekelas anak korbanBB, pada saat anak korban dirmah temannya, temannya anak korbanBB menelpon orang tua anak korbanBB dan memberi tahu kalau anak korbanBB ada dirumahnya, lalu orang tua anak korbanBB langsung datang kerumah temannya anak korbanBB tersebut dan orang tau anak korbanBB langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2023/ tanggal 26 April 2023 an. BB yang dibuat dan ditandatangani dr. Ifanzil, SpOG, dengan Hasil Pemeriksaan tubuh (kelainan yang didapat)

Status Lokalis

- ✓ Genitalia Ektern
 - Luka (-), memar (-)
- ✓ Genitalia Interna
 - Tampak robekan lama di jam satu, sebelas dan enam
- ✓ Kesan Selaput dara tidak utuh

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

-----A T A U-----

Kedua

-----Bahwa **Anak AA Als AABin Bakri** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban BBh AlsBB** (Lahir di xxxx pada tanggal xxxx berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx tanggal xxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan) **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib anak korban **BB** di kirim WA oleh anak AAuntuk mengajak anak korbanBB pergi jalan-jalan tetapi anak korbanBB menolak ajakan anak AAkarena anak korbanBB ingin membatu orang tuanya membuat kue, anak AAtetap memaksa anak korbanBB untuk jalan-jalan bersama anak Rendi, lalu anak korbanBB pergi keluar rumah tanpa berpamitan dengan orang tuanya karena anak AAsudah menjemput dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy dan menunggu anak korbanBB, kemudian pada saat diperjalanan anak korbanBB bertanya kepada anak AA“Awak nak kemano?” dijawab oleh anak AA“Jalan-jalan nyo”, lalu sekira pkul 23.00 Wib anak AAmembawa anak korbanBB kesimpang Tambun dan memberhentikan motor yang dipergunakan anak AAdan anak korbanBB dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam pondik sawit, kemudian anak AAmengajak anak korbanBB untuk masuk kedalam pondok sawit, setelah anak korbanBB duduk di dalam pondok sawit tersebut tiba-tiba anak AAmembuka bajunya dan menyuruh anak korbanBB untuk membuka pakaian dan pakaian dalam (BH) anak korbanBB, setelah anak korbanBB membuka baju anak AAlangsung memegang dan meremas Payudara serta mencium bibir anak korbanBB, lalu anak AAmembuka celananya dan menyuruh anak korbanBB untuk menghisap kemaluan anak AAKemudian anak AAmenyuruh anak korbanBB untuk membuka celana dan celana dalam milik anak korbanBB dan anak AAlangsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korbanBB dengan posisi anak korbanBB dibawah dna anak AAdi atas dan menggoyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu 3 (tiga) menit, dan anak AAmengeluarkan spermanya di lantai pondok sawit. Setelah itu anak AAdan anak korbanBB memakai kembali pakaiannya.
- Lalu pada pukul 00.00 Wib anak korbanBB bersama dengan anak AApergi dari Pondok sawit menuju ke rumah temannya anak AAyang berada di Pangkalan Lesung, sesampainya di rumah tersebut anakBB dan anak AAmasuk kedalam rumah kosong dan melihat temannya anak korbanBB Sdr. Ripal dan Sdr. Roki (keduanya masih dalam pencarian pihak yang berwajib/DPO), kemudian Sdr. Roki dan anak AApergi meninggalkan anak korbanBB dan Sdr. Ripal dirumah, melihat Sdr. Ripal main HP anak korbanBB juga bermain HP karena anak korbanBB dan Sdr. Ripal tidak saling kenal dan baru bertemu pada malam itu, lalu pada saat anak korbanBB main HP anak korbanBB merasakan ada yang meraba badan anak korban Dina dari belakang dan juga memegang payudara anak korbanBB lalu anak korbanBB melihat kebelakang yang memegang anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbanBB adalah Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal sudah membuka bajunya lalu menarik tangan kiri anak korbanBB untuk mengajak berbaring, setelah anak korban berbaring Sdr. Ripal menyuruh anak korbanBB untuk menghisap dada Sdr. Ripal lalu Sdr. Ripal berkata kepada anak korbanBB “kalau adek mau sampai siang disini, nanti banag kasi duit 500 ribu” lalu ank korbanBB hanya diam dan menangis pada saat itu, setelah itu Sdr. Ripal memakai bajunya kembali dan anak korbanBB juga menggunakan bajunya, tidak lama kemudian Sdr. Roki anak AAdatang kembali kerumah kosong tersebut dan melihat mereka berdua membawa minuman ale-ale dan fanta dan Sdr. Roki menyuruh anak korbanBB untuk meminum minuman tersebut.

- Kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah meminum minuman yang dibawa oleh Sdr. Roki lalu Sdr. Roki mengajak anak korbanBB untuk pergi dan meninggalkan rumah kosong tersebut, dan pergi menggunakan sepeda motor scopy berempat dalam satu motor menuju pondok sawit yang berbeda dari tempat anak korbanBB bersama dengan anak Rendi, pada saat tiba dipondok tersebut, Sdr. Roki, Sr. Ripal, anak AAdan anak korbanBB duduk-duduk dan bercerita lalu Sdr. Roki menyuruh Sdr. Ripal dan anak AApergi dari pondok tersebut, lalu di pondok tersebut tinggal Sdr. Roki dan anak korbanBB, Sdr. Roki langsung membuka bajunya dan anak korbanBB bertanya kepada Sdr. Roki “ngapain kau buka baju?” tetapi Sdr. Roki tidak menjawab pertanyaan dari anak korban tersebut dan menyuruh anak korbanBB untuk membuka baju dan kemudian Sdr. Roki mencium bibir serta memegang dan meremas serta menghisap payudara anak korbanBB dan anak korbanBB merasa kesakitan lalu Sdr. Roki membuka celananya dan menyuruh anak korbanBB untuk menghisap kemaluan Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki menyuruh anak korbanBB untuk membuka celana dan celana dalam anak korbanBB dan Sdr. Roki langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korbanBB dengan posisi anak korbanBB berada di bawah, dan Sdr. Roki diatas, dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu selama 5 (lima) menit dan kemudian Sdr. Roki mengeluarkan sperma dan membuangnya ke lantai pondok sawitan tersebut. Lalu Sdr. Roki dan anak korbanBB menggunakan pakaiannya, anak korban belum sempat menggunakan celana nya tiba-tiba Sdr. Ripal datang dan masuk kepondok dan kemudian Sdr. Ripal sudah membuka bajunya dan menyuruh anak korbanBB untuk membuka bajunya, lalu Sdr. Ripal menyuruh Sdr. Roki dan anak AAuntuk membeli nasi, kemudian Sdr. Ripal mengajak anak korbanBB untuk berbaring kemudian Sdr. Ripal memegang dan meremas Payudara anak korbanBB dan Sdr. Ripal menyuruh anak korbanBB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghisap dadanya, pada saat anak korbanBB menghisap dada Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korbanBB dengan posisi anak korbanBB berada di bawah sedangkan Sdr. Ripal diatas anak korbanBB dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut anak korbanBB kemudian anak korban membersihkan sperma yang ada dibadannya dan menggunakan pakaiannya kembali, lalu tidak berapa lama kemudian Sdr. Roki dan anak AAdatang membawa makanan.

- Kemudian sekira pukul 05.30 Wib anak korbanBB dan Sdr. Ripal kembali ke rumah kosong dan Sdr. Roki bersama dengan anak AAPergi, setibanya dirumah kosong tersebut anak korbanBB melihat Sdr. Ripal mengambil tilam kecil dan diletakkan dikamar, lalu Sdr. Ripal mengajak anak korbanBB untuk masuk kedalam kamar lalu Sdr. Ripal membuka baju dan menyuruh anak korbanBB untuk membuka bajunya kemudian Sdr. Ripal menyuruh anak korbanBB untuk menghisap dada Sdr. Ripal dan Sdr. Ripal meremas payudara anak korbanBB selanjutnya Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korbanBB dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut anak korbanBB kemudian anak korban membersihkan sperma yang ada dibadannya dan menggunakan pakaiannya kembali.
- Kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Roki datang kerumah kosong dan anak korbanBB memaksa Sdr. Roki untuk mengantarkan anak korbanBB pulang kerumahnya, lalu Sdr. Roki membawa anak korbanBB ke kebun sawit dengan mengatakan “ayok sini bentar” kemudian Sdr. Roki membuka bajunya dan menyuruh anak korbanBB untuk membuka bajunya dan pada saat itu anak korbanBB kesal dan marah kepada Sdr. Roki dan mengatakan “janganlah anjing” kepada Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki langsung melakukan persetubuhan dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Sdr. Roki mengeluarkan sperma diatas kelantai kemudian Sdr. Roki dan anak korbanBB menggunakan pakaiannya kembali.
- Setelah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Roki sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Roki mengantar anak korbanBB kerumah teman sekelas anak korbanBB, pada saat anak korban dirmah temannya, temannya anak korbanBB menelpon orang tua anak korbanBB dan memberi tahu kalau anak korbanBB ada dirumahnya, lalu orang tua anak korbanBB langsung datang kerumah temannya anak korbanBB tersebut dan orang tau anak korbanBB langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2023/ tanggal 26 April 2023 an. BB yang dibuat dan ditandatangani dr. Ifanzil, SpOG, dengan Hasil Pemeriksaan tubuh (kelainan yang didapat)

Status Lokalis

- ✓ Genitalia Ektern
 - Luka (-), memar (-)
- ✓ Genitalia Interna
 - Tampak robekan lama di jam satu, sebelas dan enam
- ✓ Kesan Selaput dara tidak utuh

Kesimpulan : Selaput dara tidak utuh

Perbuatan anak merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undangMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti atas surat dakwaan tersebut dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban BB**dalam memberikan keterangannya tanpa disumpah didampingi oleh EMY SAPITRI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban dihadirkan terkait perkara hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak korban;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Anak terhadap Anak korban tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat dilakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut yang dilakukan Anak kepada anak korban, anak korban masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib Anak korban di kirim WA oleh Anak untuk mengajak Anak korban pergi jalan-jalan tetapi Anak korban menolak ajakan Anak karena Anak korban ingin membantu orang tua Anak korban membuat kue, namun Anak tetap memaksa Anak korban untuk jalan-jalan bersama Anak, lalu Anak korban pergi keluar rumah tanpa berpamitan dengan orang tua Anak korban, karena Anak sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy dan menunggu Anak korban, kemudian pada saat diperjalanan Anak korban bertanya kepada Anak dengan mengatakan “Awak nak kemano?” dijawab oleh Anak “jalan-jalan nyo”, lalu sekira pukul 23.00 Wib Anak membawa Anak korban ke simpang Tambun dan memberhentikan motor yang dipergunakan Anak dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam pondik sawit;

- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak korban untuk masuk kedalam pondok sawit, setelah Anak korban duduk di dalam pondok sawit tersebut tiba-tiba Anak membuka bajunya dan menyuruh Anak korban untuk membuka pakaian dan pakaian dalam (BH) Anak korban, setelah Anak korban membuka baju, Anak langsung memegang dan meremas payudara serta mencium bibir Anak korban, lalu Anak membuka celananya dan menyuruh Anak korban untuk menghisap kemaluan Anak kemudian Anak menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam milik Anak korban dan Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi Anak korban dibawah dan Anak diatas dan menggoyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu 3 (tiga) menit, lalu Anak mengeluarkan spermanya di lantai pondok sawit, setelah itu Anak dan Anak korban memakai kembali pakaian yang masing-masing kami kenakan:
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib Anak korban bersama dengan Anak pergi dari Pondok sawit menuju ke rumah temannya Anak yang berada di Pangkalan Lesung, sesampainya di rumah tersebut Anak korban dan Anak masuk kedalam rumah kosong dan melihat Sdr. Ripal dan Sdr. Roki, kemudian Sdr. Roki dan Anak pergi meninggalkan Anak korban dan Sdr. Ripal dirumah, lalu pada saat Anak korban main HP Anak korban merasakan ada yang meraba badan Anak korban dari belakang dan juga memegang payudara Anak korban lalu Anak korban melihat kebelakang yang memegang Anak korban adalah Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal sudah membuka bajunya lalu menarik tangan kiri Anak korban untuk mengajak berbaring, setelah Anak korban berbaring Sdr. Ripal menyuruh Anak korban untuk menghisap dada Sdr. Ripal lalu Sdr. Ripal berkata kepada Anak korban “kalau adek mau sampai siang disini, nanti abang kasi duit 500 ribu” Anak korban hanya diam dan menangis pada saat itu, setelah itu Sdr. Ripal memakai bajunya kembali dan Anak korban juga menggunakan baju Anak korban, tidak lama kemudian Sdr. Roki dan Anak datang kembali kerumah kosong tersebut dan melihat mereka berdua membawa minuman ale-ale dan fanta dan Sdr. Roki menyuruh Anak korban untuk meminum minuman tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah meminum minuman yang dibawa oleh Sdr. Roki lalu Sdr. Roki mengajak Anak korban untuk pergi dan meninggalkan rumah kosong tersebut, dan pergi menggunakan sepeda motor scopy berempat dalam satu motor menuju pondok sawit yang berbeda dari tempat Anak korban bersama dengan Anak, pada saat tiba dipondok tersebut, Sdr. Roki, Sdr. Ripal, Anak dan Anak korban duduk-duduk dan bercerita lalu Sdr. Roki menyuruh Sdr. Ripal dan Anak pergi dari pondok tersebut, lalu Sdr. Roki langsung membuka bajunya dan Anak korban bertanya kepada Sdr. Roki "ngapain kau buka baju?" tetapi Sdr. Roki tidak menjawab pertanyaan dari Anak korban tersebut dan menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan kemudian Sdr. Roki mencium bibir serta memegang dan meremas serta menghisap payudara Anak korban lalu Sdr. Roki membuka celananya dan menyuruh Anak korban untuk menghisap kemaluan Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki menyuruh Anak korban untuk membuka celana dan celana dalam Anak korban dan Sdr. Roki langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi Anak korban berada di bawah, dan Sdr. Roki diatas, dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu selama 5 (lima) menit dan kemudian Sdr. Roki mengeluarkan sperma dan membuangnya ke lantai pondok sawitan tersebut, lalu Sdr. Roki dan Anak korban menggunakan pakaian masing-masing, saat Anak korban belum sempat menggunakan celana Anak korban, tiba-tiba Sdr. Ripal datang dan masuk kepondok dan kemudian Sdr. Ripal langsung membuka bajunya dan menyuruh Anak korban untuk membuka baju Anak korban, lalu Sdr. Ripal menyuruh Sdr. Roki dan Anak untuk membeli nasi, kemudian Sdr. Ripal mengajak Anak korban untuk berbaring kemudian Sdr. Ripal memegang dan meremas payudara Anak korban dan Sdr. Ripal menyuruh Anak korban untuk menghisap dadanya, pada saat Anak korban menghisap dada Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan posisi Anak korban berada di bawah sedangkan Sdr. Ripal diatas Anak korban dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban kemudian Anak korban membersihkan sperma yang ada dibadan Anak korban dan menggunakan pakaian Anak korban kembali, lalu tidak berapa lama kemudian Sdr. Roki dan Anak datang membawa makanan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib Anak korban dan Sdr. Ripal kembali ke rumah kosong dan Sdr. Roki bersama dengan Anak pergi, setibanya dirumah kosong tersebut Anak korban melihat Sdr. Ripal mengambil tilam kecil dan diletakkan dikamar, lalu Sdr. Ripal mengajak Anak korban untuk masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar lalu Sdr. Ripal membuka baju dan menyuruh Anak korban untuk membuka baju Anak korban kemudian Sdr. Ripal menyuruh Anak korban untuk menghisap dada Sdr. Ripal dan Sdr. Ripal meremas payudara Anak korban selanjutnya Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban kemudian Anak korban membersihkan sperma yang ada dibadan Anak korban dan menggunakan pakaian Anak korban kembali;

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Roki datang kerumah kosong dan Anak korban memaksa Sdr. Roki untuk mengantarkan Anak korban pulang ke rumah Anak korban, lalu Sdr. Roki membawa Anak korban ke kebun sawit dengan mengatakan "ayok sini bentar" kemudian Sdr. Roki membuka bajunya dan menyuruh Anak korban untuk membuka baju Anak korban dan pada saat itu Anak korban kesal dan marah kepada Sdr. Roki dan mengatakan "janganlah anjing" kepada Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki langsung melakukan persetubuhan dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Sdr. Roki mengeluarkan sperma kelantai kemudian Sdr. Roki dan Anak korban menggunakan pakaian kembali;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Roki selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Roki mengantar Anak korban ke rumah teman sekelas Anak korban, pada saat Anak korban dirumah teman Anak korban, lalu teman Anak korban menelpon orang tua Anak korban dan memberi tahu kalau Anak korban ada dirumahnya, lalu orang tua Anak korban langsung datang ke rumah teman Anak korban tersebut dan orang tua Anak korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak korban sudah sering keluar rumah pada malam hari dari pukul 23.00 WIB dan pulang kerumah sekira pukul 02.00 WIB di hari tertentu saat Anak korban tidak bersekolah;
- Bahwa Anak korban sering keluar rumah pada malam hari karena di rumah merasa bosan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak korban sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Roki;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Anak korban ada diberi uang oleh Sdr. Ripal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Anak korban dengan Anak hanya hubungan sebagai teman;
- Bahwa Anak ada melakukan paksaan dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut terhadap Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai baju/kaos oblong warna hitam tulisan Just Slam Punk, 1 (satu) helai celana dalam warna cream dan 1 (satu) bh coklat muda dikenal oleh Anak Korban sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membantah yang benar adalah

:

- Anak tidak ada melakukan paksaan dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut hanya membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Atas bantahan Anak, Anak korban tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **EMY SAPITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait perkara hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Anak terhadap anak korban yang bernama BB;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Anak terhadap anak saksi tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kebun Sawit Simpang Tambun Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Anak terhadap anak saksi dilakukan saat anak saksi masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB Ketika saksi sedang membersihkan kamar mandi, lalu anak saksi yang bernama BB mengatakan kepada saksi "Mak, aku tidur dulu" lalu saksi jawab "ya udah tidurlah, besok puasa" dan keesokan harinya Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB saksi membangunkan anak saksi tersebut namun anak saksi tidak berada di dalam kamarnya, kemudian saksi mencarinya keluar rumah dan kerumah teman-temannya, barulah sekira pukul 11.00 WIB saksi mendapat informasi bahwa anak saksi tersebut berada di rumah temanya yang bernama ABEL;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi langsung menuju rumah ABEL dan bertemu dengan anak saksi tersebut, kemudian saksi menanyakan darimana saja anak saksi tersebut dan anak saksi mengatakan bahwa ia keluar rumah sejak hari Jumat tanggal 21 April 2023 pukul 23.00 WIB yang dijemput oleh Anak, selanjutnya dari keterangan anak saksi mengatakan bahwa ia telah hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak;
- Bahwa Anak saksi menceritakan bahwa ia dipaksa oleh Anak untuk pergi jalan-jalan bersama Anak tetapi Anak membawa anak saksi ke gubuk di belakang Puskesmas Pangkalan Lesung dan melakukan hubungan badan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri di gubuk tersebut dengan cara pakaian anak saksi dibuka dan kemudian Anak hubungan badan layaknya suami istri terhadap anak saksi hingga mengeluarkan sperma;

- Bahwa setelah mendengarkan cerita anak saksi, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Roki dan Ripal;
- Bahwa saat ini anak saksi sudah tidak bersekolah lagi dikarenakan dikeluarkan oleh pihak sekolah;
- Bahwa sejak kejadian tersebut anak saksi merasa malu dan tidak mau keluar dari rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa anak saksi tersebut sering keluar malam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai baju/kaos oblong warna hitam tulisan Just Slam Punk, 1 (satu) helai celana dalam warna cream dan 1 (satu) bh coklat muda yang dikenal oleh Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membantah yang benar adalah :

- Anak tidak ada melakukan paksaan dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut hanya membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Atas bantahan Anak, saksi tetap pada keterangannya semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2023/ tanggal 26 April 2023 atas nama BB dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
- Laporan Sosial atas nama BBh tanggal 08 Mei 2023 yang dibuat oleh Yuni Sudinia, S. Sos pendamping Rehabilitasi Sosial Kabupaten Pelalawan

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan hubungan badan layaknya suami istri terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kebun Sawit Simpang Tambun Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.00 Wib Anak dijemput oleh Sdr. Roki dan Sdr. Ripal menggunakan sepeda motor Scoopy, lalu kami pergi menuju rumah kosong milik Sdr. Ripal, setiba di rumah kosong tersebut Anak disuruh oleh Sdr. Roki untuk menjemput Anak Korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Anak mengirim WA kepada Anak Korban untuk mengajak Anak pergi jalan-jalan tetapi Anak Korban menolak ajakan Anak dengan alasan ingin membantu orang tuanya membuat kue, namun Anak tetap memaksa Anak Korban untuk jalan-jalan bersama Anak, lalu Anak Korban pergi keluar rumahnya karena Anak sudah menjemput dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy, kemudian pada saat diperjalanan Anak Korban bertanya kepada Anak dengan mengatakan "Awak nak kemano?" dijawab oleh Anak "jalan-jalan nyo", lalu sekira pukul 23.00 Wib Anak membawa Anak Korban ke simpang Tambun dan memberhentikan motor yang Anak kendarai dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam pondok sawit;

- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam pondok sawit, setelah Anak Korban duduk di dalam pondok sawit tersebut Anak membuka baju Anak dan menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaian dan pakaian dalam (BH) Anak Korban, setelah Anak Korban membuka baju, Anak langsung memegang dan meremas payudara serta mencium bibir Anak Korban, lalu Anak membuka celana Anak dan menyuruh Anak Korban untuk menghisap kemaluan Anak kemudian Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka celana dan celana dalam milik Anak Korban dan Anak langsung memasukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan Anak Korban dengan posisi Anak Korban dibawah dan Anak diatas dan menggoyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu 3 (tiga) menit, lalu Anak mengeluarkan sperma Anak di lantai pondok sawit, setelah itu Anak dan Anak Korban memakai kembali pakaian yang masing-masing kami kenakan:
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib Anak bersama dengan Anak Korban pergi dari Pondok sawit menuju ke rumah kosong milik Sdr. Ripal yang berada di Pangkalan Lesung, yang mana Sdr. Ripal dan Sdr. Roki sudah menunggu di rumah kosong tersebut, kemudian Sdr. Ripal menyuruh Anak dan Sdr. Roki untuk pergi makanan dan minuman dan Anak tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Sdr. Ripal dan Anak Korban didalam rumah kosong tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 02.30 Wib Sdr. Ripal menyuruh Anak untuk mengantar Sdr. Ripal dan Anak Korban ke pondok yang ada didalam kebun kelapa sawit, sesampainya di pondok tersebut Sdr. Ripal dan Anak Korban turun dari sepeda motor, selanjutnya Anak menjemput Sdr. Roki yang menunggu di rumah kosong dan kembali menuju pondok tempat Anak menurunkan Sdr. Ripal dan Anak Korban tersebut, setelah itu Anak pergi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi baterai handphone Anak dan meninggalkan Sdr. Ripal, Sdr. Roki dan Anak Korban di pondok tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 Wib Anak, Sdr. Ripal, Sdr. Roki dan Anak Korban pergi meninggalkan pondok tersebut untuk mencari penginapan, namun dikarenakan penginapan penuh dan tidak ada kamar yang kosong, kami kembali ke rumah kosong milik Sdr. Ripal untuk mengantar Sdr. Ripal dan Anak Korban, setelah itu Anak dan Sdr. Roki pergi ke warung untuk mengisi baterai handphone, lalu sekira pukul 08.00 WIB Sdr. Ripal menghubungi Anak dan Sdr. Ripal meminta agar segera dijemput, pada saat perjalanan menuju rumah kosong milik Sdr. Ripal tersebut, Anak dan Sdr. Roki bertemu dengan Sdr. Ripal dan bertukar sepeda motor, selanjutnya Anak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Anak kenal dengan Sdr. Roki sudah lama sedangkan dengan Sdr. Ripal Anak baru dikenalkan oleh Sdr. Roki;
- Bahwa Anak tidak ada hubungan khusus dengan Anak Korban, namun Sdr. Roki mengatakan kepada Anak bahwa Anak Korban adalah cewek main (cewek bisa dipakai);
- Bahwa sepengetahuan Anak selain Anak Korban, Sdr. Roki tidak ada membawa cewek lain;
- Bahwa Anak mau disuruh Sdr. Roki menjemput Anak Korban pada malam tersebut dikarenakan Sdr. Roki mengatakan bahwa Anak Korban adalah cewek main (cewek bisa dipakai) dan Anak ingin melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai baju/kaos oblong warna hitam tulisan Just Slam Punk, 1 (satu) helai celana dalam warna cream dan 1 (satu) bh coklat muda dikenal oleh Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai baju/kaos oblong warna hitam tulisan just slam punk;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) BH coklat muda;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 198/PenPid.Sus-Anak-SITA/2023/PN Plw, tertanggal 28 April 2023, sehingga Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Anak terhadap Anak korban BB tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kebun Sawit Simpang Tambun Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Anak terhadap Anak korban BB dilakukan saat Anak korban BB masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib Anak korban BB di kirim WA oleh Anak untuk mengajak Anak korban BB pergi jalan-jalan tetapi Anak korban BB menolak ajakan Anak karena Anak korban BB ingin membantu orang tua Anak korban BB membuat kue, namun Anak tetap memaksa Anak korban BB untuk jalan-jalan bersama Anak, lalu Anak korban BB pergi keluar rumah tanpa berpamitan dengan orang tua Anak korban BB, karena Anak sudah menjemput dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy dan menunggu Anak korban BB, kemudian pada saat diperjalanan Anak korban bertanya kepada Anak dengan mengatakan "Awak nak kemano?" dijawab oleh Anak "jalan-jalan nyo", lalu sekira pukul 23.00 Wib Anak membawa Anak korban BB ke simpang Tambun dan memberhentikan motor yang dipergunakan Anak dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam pondik sawit;
- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak korban BB untuk masuk kedalam pondok sawit, setelah Anak korban BB duduk di dalam pondok sawit tersebut tiba-tiba Anak membuka bajunya dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka pakaian dan pakaian dalam (BH) Anak korban Anak korban BB, setelah Anak korban BB membuka baju, Anak langsung memegang dan meremas payudara serta mencium bibir Anak korban BB, lalu Anak membuka celananya dan menyuruh Anak korban BB untuk menghisap kemaluan Anak kemudian Anak menyuruh Anak korban BB untuk membuka celana dan celana dalam milik Anak korban BB dan Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban BB dengan posisi Anak korban BB dibawah dan Anak diatas dan menggoyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu 3 (tiga) menit, lalu Anak mengeluarkan spermanya di lantai pondok sawit, setelah itu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak korban BB memakai kembali pakaian yang masing-masing kami kenakan:

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib Anak korban BB bersama dengan Anak pergi dari Pondok sawit menuju ke rumah temannya Anak yang berada di Pangkalan Lesung, sesampainya di rumah tersebut Anak korban BB dan Anak masuk kedalam rumah kosong dan melihat Sdr. Ripal dan Sdr. Roki, kemudian Sdr. Roki dan Anak pergi meninggalkan Anak korban BB dan Sdr. Ripal dirumah, lalu pada saat Anak korban BB main HP Anak korban BB merasakan ada yang meraba badan Anak korban BB dari belakang dan juga memegang payudara Anak korban BB lalu Anak korban BB melihat kebelakang yang memegang Anak korban BB adalah Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal sudah membuka bajunya lalu menarik tangan kiri Anak korban BB untuk mengajak berbaring, setelah Anak korban BB berbaring Sdr. Ripal menyuruh Anak korban BB untuk menghisap dada Sdr. Ripal lalu Sdr. Ripal berkata kepada Anak korban BB "kalau adek mau sampai siang disini, nanti abang kasi duit 500 ribu" Anak korban BB hanya diam dan menangis pada saat itu, setelah itu Sdr. Ripal memakai bajunya kembali dan Anak korban BB juga menggunakan baju Anak korban BB, tidak lama kemudian Sdr. Roki dan Anak datang kembali kerumah kosong tersebut dan melihat mereka berdua membawa minuman ale-ale dan fanta dan Sdr. Roki menyuruh Anak korban BB untuk meminum minuman tersebut
- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah meminum minuman yang dibawa oleh Sdr. Roki lalu Sdr. Roki mengajak Anak korban BB untuk pergi dan meninggalkan rumah kosong tersebut, dan pergi menggunakan sepeda motor scopy berempat dalam satu motor menuju pondok sawit yang berbeda dari tempat Anak korban BB bersama dengan Anak, pada saat tiba dipondok tersebut, Sdr. Roki, Sdr. Ripal, Anak dan Anak korban BB duduk-duduk dan bercerita lalu Sdr. Roki menyuruh Sdr. Ripal dan Anak pergi dari pondok tersebut, lalu Sdr. Roki langsung membuka bajunya dan Anak Anak korban BB bertanya kepada Sdr. Roki "ngapain kau buka baju?" tetapi Sdr. Roki tidak menjawab pertanyaan dari Anak korban BB tersebut dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka baju dan kemudian Sdr. Roki mencium bibir serta memegang dan meremas serta menghisap payudara Anak korban BB lalu Sdr. Roki membuka celananya dan menyuruh Anak korban BB untuk menghisap kemaluan Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki menyuruh Anak korban BB untuk membuka celana dan celana dalam Anak korban BB dan Sdr. Roki langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban BB dengan posisi Anak korban BB berada di bawah, dan Sdr. Roki diatas, dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu selama 5 (lima) menit dan kemudian Sdr. Roki mengeluarkan sperma dan membuangnya ke lantai pondok sawitan tersebut, lalu Sdr. Roki dan Anak korban BB menggunakan pakaian masing-masing, saat Anak korban BB belum sempat menggunakan celana Anak korban BB, tiba-tiba Sdr. Ripal datang dan masuk kepondok dan kemudian Sdr. Ripal langsung membuka bajunya dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka baju Anak korban BB, lalu Sdr. Ripal menyuruh Sdr. Roki dan Anak untuk membeli nasi, kemudian Sdr. Ripal mengajak Anak korban BB untuk berbaring kemudian Sdr. Ripal memegang dan meremas payudara Anak korban BB dan Sdr. Ripal menyuruh Anak korban BB untuk menghisap dadanya, pada saat Anak korban BB menghisap dada Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban BB dengan posisi Anak korban BB berada di bawah sedangkan Sdr. Ripal diatas Anak korban BB dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban kemudian Anak korban BB membersihkan sperma yang ada dibadan Anak korban BB dan menggunakan pakaian Anak korban BB kembali, lalu tidak berapa lama kemudian Sdr. Roki dan Anak datang membawa makanan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib Anak korban BB dan Sdr. Ripal kembali ke rumah kosong dan Sdr. Roki bersama dengan Anak pergi, setibanya dirumah kosong tersebut Anak korban BB melihat Sdr. Ripal mengambil tilam kecil dan diletakkan dikamar, lalu Sdr. Ripal mengajak Anak korban BB untuk masuk kedalam kamar lalu Sdr. Ripal membuka baju dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka baju Anak korban kemudian Sdr. Ripal menyuruh Anak korban BB untuk menghisap dada Sdr. Ripal dan Sdr. Ripal meremas payudara Anak korban BBh AlsBB selanjutnya Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban BB dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban BB kemudian Anak korban BB membersihkan sperma yang ada dibadan Anak korban BB dan menggunakan pakaian Anak korban BB kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Roki datang kerumah kosong dan Anak korban BB memaksa Sdr. Roki untuk mengantarkan Anak korban BB pulang ke rumah Anak korban BB, lalu Sdr. Roki membawa Anak korban BB ke kebun sawit dengan mengatakan “ayok sini bentar” kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Roki membuka bajunya dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka baju Anak korban BB dan pada saat itu Anak korban BB esal dan marah kepada Sdr. Roki dan mengatakan "janganlah anjing" kepada Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki langsung melakukan persetubuhan dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Sdr. Roki mengeluarkan sperma kelantai kemudian Sdr. Roki dan Anak korban BB menggunakan pakaian kembali;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Roki selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Roki mengantar Anak korban BB ke rumah teman sekelas Anak korban BB, pada saat Anak korban BB dirumah teman Anak korban BB, lalu teman Anak korban BB menelpon orang tua Anak korban BB dan memberi tahu kalau Anak korban BB ada dirumahnya, lalu orang tua Anak korban BB langsung datang ke rumah teman Anak korban BB tersebut dan orang tua Anak korban BB langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak korban BB sudah sering keluar rumah pada malam hari dari pukul 23.00 WIB dan pulang kerumah sekira pukul 02.00 WIB di hari tertentu saat Anak korban BB tidak bersekolah;
- Bahwa Anak korban BB sering keluar rumah pada malam hari karena di rumah merasa bosan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak korban BB sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Roki;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Anak korban BB ada diberi uang oleh Sdr. Ripal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Anak korban BB dengan Anak hanya hubungan sebagai teman;
- Bahwa Anak ada melakukan paksaan dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut terhadap Anak korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai baju/kaos oblong warna hitam tulisan Just Slam Punk, 1 (satu) helai celana dalam warna cream dan 1 (satu) bh coklat muda dikenal oleh Anak korban BB dan Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2023/ tanggal 26 April 2023 atas nama BB dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak **AA** yang mana pada saat berkas dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri Pelalawan masih berusia 12 (dua belas) tahun 7 (tujuh) bulan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx dan Kartu Keluarga nomor xxxx diketahui Anak lahir pada tanggal 18 Nopember 2010 dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Anak dalam persidangan ini (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi bagi Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud anak dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan menggunakan siasat dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mengecoh atau mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dengan maksud untuk memikat hati ataupun menipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dan biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Anak terhadap Anak korban BB tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 23.00 Wib di Kebun Sawit Simpang Tambun Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan Anak terhadap Anak korban BB dilakukan saat Anak korban BB masih berusia 13 (tiga) belas tahun;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira pukul 22.30 Wib Anak korban BB di kirim WA oleh Anak untuk mengajak Anak korban BB pergi jalan-jalan tetapi Anak korban BB menolak ajakan Anak karena Anak korban BB ingin membantu orang tua Anak korban BB membuat kue, namun Anak tetap memaksa Anak korban BB untuk jalan-jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Anak, lalu Anak korban BB pergi keluar rumah tanpa berpamitan dengan orang tua Anak korban BB, karena Anak sudah menjemput dengan menggunakan sepeda motor honda Scoopy dan menunggu Anak korban BB, kemudian pada saat diperjalanan Anak korban bertanya kepada Anak dengan mengatakan "Awak nak kemano?" dijawab oleh Anak "jalan-jalan nyo", lalu sekira pukul 23.00 Wib Anak membawa Anak korban BB ke simpang Tambun dan memberhentikan motor yang dipergunakan Anak dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam pondik sawit;

- Bahwa kemudian Anak mengajak Anak korban BB untuk masuk kedalam pondok sawit, setelah Anak korban BB duduk di dalam pondok sawit tersebut tiba-tiba Anak membuka bajunya dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka pakaian dan pakaian dalam (BH) Anak korban Anak korban BB, setelah Anak korban BB membuka baju, Anak langsung memegang dan meremas payudara serta mencium bibir Anak korban BB, lalu Anak membuka celananya dan menyuruh Anak korban BB untuk menghisap kemaluan Anak kemudian Anak menyuruh Anak korban BB untuk membuka celana dan celana dalam milik Anak korban BB dan Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban BB dengan posisi Anak korban BB dibawah dan Anak diatas dan menggoyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu 3 (tiga) menit, lalu Anak mengeluarkan spermanya di lantai pondok sawit, setelah itu Anak dan Anak korban BB memakai kembali pakaian yang masing-masing kami kenakan:
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 00.00 Wib Anak korban BB bersama dengan Anak pergi dari Pondok sawit menuju ke rumah temannya Anak yang berada di Pangkalan Lesung, sesampainya di rumah tersebut Anak korban BB dan Anak masuk kedalam rumah kosong dan melihat Sdr. Ripal dan Sdr. Roki, kemudian Sdr. Roki dan Anak pergi meninggalkan Anak korban BB dan Sdr. Ripal dirumah, lalu pada saat Anak korban BB main HP Anak korban BB merasakan ada yang meraba badan Anak korban BB dari belakang dan juga memegang payudara Anak korban BB lalu Anak korban BB melihat kebelakang yang memegang Anak korban BB adalah Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal sudah membuka bajunya lalu menarik tangan kiri Anak korban BB untuk mengajak berbaring, setelah Anak korban BB berbaring Sdr. Ripal menyuruh Anak korban BB untuk menghisap dada Sdr. Ripal lalu Sdr. Ripal berkata kepada Anak korban BB "kalau adek mau sampai siang disini, nanti abang kasi duit 500 ribu" Anak korban BB hanya diam dan menangis pada saat itu, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Sdr. Ripal memakai bajunya kembali dan Anak korban BB juga menggunakan baju Anak korban BB, tidak lama kemudian Sdr. Roki dan Anak datang kembali ke rumah kosong tersebut dan melihat mereka berdua membawa minuman ale-ale dan fanta dan Sdr. Roki menyuruh Anak korban BB untuk meminum minuman tersebut

- Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib setelah meminum minuman yang dibawa oleh Sdr. Roki lalu Sdr. Roki mengajak Anak korban BB untuk pergi dan meninggalkan rumah kosong tersebut, dan pergi menggunakan sepeda motor scopy berempat dalam satu motor menuju pondok sawit yang berbeda dari tempat Anak korban BB bersama dengan Anak, pada saat tiba di pondok tersebut, Sdr. Roki, Sdr. Ripal, Anak dan Anak korban BB duduk-duduk dan bercerita lalu Sdr. Roki menyuruh Sdr. Ripal dan Anak pergi dari pondok tersebut, lalu Sdr. Roki langsung membuka bajunya dan Anak korban BB bertanya kepada Sdr. Roki "ngapain kau buka baju?" tetapi Sdr. Roki tidak menjawab pertanyaan dari Anak korban BB tersebut dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka baju dan kemudian Sdr. Roki mencium bibir serta memegang dan meremas serta menghisap payudara Anak korban BB lalu Sdr. Roki membuka celananya dan menyuruh Anak korban BB untuk menghisap kemaluan Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki menyuruh Anak korban BB untuk membuka celana dan celana dalam Anak korban BB dan Sdr. Roki langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban BB dengan posisi Anak korban BB berada di bawah, dan Sdr. Roki diatas, dan menggoyang-goyangkan dengan gerakan maju mundur dalam waktu selama 5 (lima) menit dan kemudian Sdr. Roki mengeluarkan sperma dan membuangnya ke lantai pondok sawitan tersebut, lalu Sdr. Roki dan Anak korban BB menggunakan pakaian masing-masing, saat Anak korban BB belum sempat menggunakan celana Anak korban BB, tiba-tiba Sdr. Ripal datang dan masuk ke pondok dan kemudian Sdr. Ripal langsung membuka bajunya dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka baju Anak korban BB, lalu Sdr. Ripal menyuruh Sdr. Roki dan Anak untuk membeli nasi, kemudian Sdr. Ripal mengajak Anak korban BB untuk berbaring kemudian Sdr. Ripal memegang dan meremas payudara Anak korban BB dan Sdr. Ripal menyuruh Anak korban BB untuk menghisap dadanya, pada saat Anak korban BB menghisap dada Sdr. Ripal, lalu Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban BB dengan posisi Anak korban BB berada di bawah sedangkan Sdr. Ripal diatas Anak korban BB dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak korban kemudian Anak korban BB membersihkan sperma yang ada dibadan Anak korban BB dan menggunakan pakaian Anak korban BB kembali, lalu tidak berapa lama kemudian Sdr. Roki dan Anak datang membawa makanan;

- Bahwa kemudian sekira pukul 05.30 Wib Anak korban BB dan Sdr. Ripal kembali ke rumah kosong dan Sdr. Roki bersama dengan Anak pergi, setibanya dirumah kosong tersebut Anak korban BB melihat Sdr. Ripal mengambil tilam kecil dan diletakkan dikamar, lalu Sdr. Ripal mengajak Anak korban BB untuk masuk kedalam kamar lalu Sdr. Ripal membuka baju dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka baju Anak korban kemudian Sdr. Ripal menyuruh Anak korban BB untuk menghisap dada Sdr. Ripal dan Sdr. Ripal meremas payudara Anak korban BBh AlsBB selanjutnya Sdr. Ripal memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban BB dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 7 (tujuh) menit dan Sdr. Ripal mengeluarkan sperma diatas perut Anak korban BB kemudian Anak korban BB membersihkan sperma yang ada dibadan Anak korban BB dan menggunakan pakaian Anak korban BB kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.30 Wib Sdr. Roki datang kerumah kosong dan Anak korban BB memaksa Sdr. Roki untuk mengantarkan Anak korban BB pulang ke rumah Anak korban BB , lalu Sdr. Roki membawa Anak korban BB ke kebun sawit dengan mengatakan “ayok sini bentar” kemudian Sdr. Roki membuka bajunya dan menyuruh Anak korban BB untuk membuka baju Anak korban BB dan pada saat itu Anak korban BB esal dan marah kepada Sdr. Roki dan mengatakan “janganlah anjing” kepada Sdr. Roki, lalu Sdr. Roki langsung melakukan persetubuhan dengan menggoyangkan maju mundur selama lebih kurang 5 (lima) menit dan Sdr. Roki mengeluarkan sperma kelantai kemudian Sdr. Roki dan Anak korban BB menggunakan pakaian kembali;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan dengan Sdr. Roki selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Roki mengantar Anak korban BB ke rumah teman sekelas Anak korban BB , pada saat Anak korban BB dirumah teman Anak korban BB , lalu teman Anak korban BB menelpon orang tua Anak korban BB dan memberi tahu kalau Anak korban BB ada dirumahnya, lalu orang tua Anak korban BB langsung datang ke rumah teman Anak korban BB tersebut dan orang tua Anak korban BB langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian tersebut Anak korban BB sudah sering keluar rumah pada malam hari dari pukul 23.00 WIB dan pulang kerumah sekira pukul 02.00 WIB di hari tertentu saat Anak korban BB tidak bersekolah;
- Bahwa Anak korban BB sering keluar rumah pada malam hari karena di rumah merasa bosan;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Anak korban BB sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdr. Roki;
- Bahwa setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut Anak korban BB ada diberi uang oleh Sdr. Ripal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Anak korban BB dengan Anak hanya hubungan sebagai teman;
- Bahwa Anak ada melakukan paksaan dalam melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut terhadap Anak korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam, 1 (satu) helai baju/kaos oblong warna hitam tulisan Just Slam Punk, 1 (satu) helai celana dalam warna cream dan 1 (satu) bh coklat muda dikenal oleh Anak korban BB dan Anak sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Selasih No. 445/RS/MR-VER/2023/ tanggal 26 April 2023 atas nama BB dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor xxx atas nama BB dan Kartu Keluarga Nomor XXXX diketahui umur Anak korban BB saat dilakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa baru berusia 13 (tiga belas) tahun karena lahir pada tanggal 5 Mei 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Anak dengan sadar dan menghendaki tujuannya untuk mengajak Anak korban BB adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Anak, dimana Anak membuka bajunya terlebih dahulu dan meminta Anak korban BB membuka baju menyuruh Anak korban BB untuk membuka pakaian dan pakaian dalam (BH) Anak korban BB, setelah Anak korban BB membuka baju, Anak langsung memegang dan meremas payudara serta mencium bibir Anak korban BB, lalu Anak membuka celananya dan menyuruh Anak korban BB untuk menghisap kemaluan Anak kemudian Anak menyuruh Anak korban BB untuk membuka celana dan celana dalam milik Anak korban BB dan Anak langsung memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban BB dengan posisi Anak korban BB dibawah dan Anak diatas dan menggoyangkan dengan gerakan maju mundur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 3 (tiga) menit, lalu Anak mengeluarkan spermanya di lantai pondok sawit;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang membuka baju terlebih dahulu kemudian memegang dan meremas payudara serta mencium bibir Anak korban BB dapat dikategorikan sebagai bujuk rayu, karena bujuk rayu menurut Hakim tidak hanya dapat dilakukan dengan kata-kata tapi dengan menyentuh, dan meraba dapat membuat orang yang disentuh atau dirabanya menjadi mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”; telah terpenuhi bagi Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Anak serta segenap pertimbangan Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, secara limitatif Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap **Anak AA** Nomor Register Litmas 168/SA/V/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sukma Apyanda selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru dengan: rekomendasi kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan pemerintah atau badan swasta sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1/ huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sentra Abiseka Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak dipersidangan bahwa sudah sering melihat video porno dan saat ini Anak tidak bersekolah, sehingga Hakim berpendapat bahwa Anak sangat butuh bimbingan dan arahan secara terus menerus untuk kepentingan Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga Hakim menjatuhkan Tindakan terhadap Anak tersebut dengan kewajiban mengikuti pelatihan berupa pelatihan kerja di Sentra Abieseka Pekanbaru, sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 Ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan yang berguna bagi masa depannya sehingga kedepannya Anak menjadi lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Anak bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Anak akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Anak dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya dapat kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa sudah memenuhi rasa keadilan apabila Anak dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :1 (satu) Helai Celana Panjang Kain Warna Hitam, 1 (satu) Helai Baju/kaos Oblong Warna Hitam Tulisan Just Slam Punk, 1 (satu) Helai Celana Dalam Warna Cream, dan 1 (satu) Bh Coklat Muda adalah milik Anak korban BB maka dikembalikan kepada Anak korban BB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Tindakan terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma asusila;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Anak belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **AA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju/kaos oblong warna hitam tulisan just slam punk;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) BH coklat muda;Dikembalikan kepada Anak korban BB;
4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Risca Fajarwati, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pelalawan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Yudhi Dharmawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan, Penasihat Hukum Anak dan Anak didampingi oleh abang Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yudhi Dharmawan, S.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.